



P U T U S A N

Nomor 45/Pid.B/2019/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : **IGNASIUS ATALEMA alias IGNAS;**
2. Tempat lahir : Belabao;
3. Umur / tanggal lahir: 26 tahun / 26 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wulandoni, Kecamatan Wulandoni,
Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA (tidak berijazah);
- II. 1. Nama lengkap : **KARINUS DONI ELANOR alias DON;**
2. Tempat lahir : Lewoleba;
3. Umur / tanggal lahir: 23 tahun / 4 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Selatan,
Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA (berijazah);
- III. 1. Nama lengkap : **ANDREAS YUSTINUS ELANOR alias TUKA;**
2. Tempat lahir : Lewuka;
3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 28 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wulandoni, Kecamatan Wulandoni,
Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;

Halaman 1 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP (tidak berijazah);

Terdakwa I IGNASIUS ATALEMA alias IGNAS ditangkap pada tanggal 26 September 2019 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa II KARINUS DONI ELANOR alias DON ditangkap pada tanggal 26 September 2019 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Halaman 2 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III ANDREAS YUSTINUS ELANOR alias TUKA ditangkap pada tanggal 26 September 2019 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Juprians Lamablawa, S.H., M.H., Gaspar Sio Apelaby, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Juprians Lamablawa, S.H., M.H., bertempat di Bilangan Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan-Lewoleba, Kabupaten Lembata, Provinsi NTT-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.010/KA-JLR/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 54/SKK/PID/2019/PN Lbt tanggal 27 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 45/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 20 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 45/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 20 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Lbt



1. Menyatakan Terdakwa I IGNASIUS ATALEMA alias IGNAS, Terdakwa II KARINUS DONI ELANOR alias DON, dan Terdakwa III ANDREAS YUSTINUS ELANOR alias TUKA bersalah melakukan tindak pidana “pengeroiyokan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IGNASIUS ATALEMA alias IGNAS, Terdakwa II KARINUS DONI ELANOR alias DON, dan Terdakwa III ANDREAS YUSTINUS ELANOR alias TUKA masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dipotong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan, bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
2. Bahwa atas hal tersebut telah ada upaya dan niat baik dari Para Terdakwa untuk melakukan upaya perdamaian di kampung halaman Korban dan Para Terdakwa;
3. Bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan sangat kooperatif, tidak berbelit-belit dalam mengungkapkan fakta yang sebenarnya, Para Terdakwa mengakui kesalahannya, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
4. Bahwa Para Terdakwa masih cukup muda secara usia, olehnya itu Terdakwa masih mempunyai waktu untuk merubah diri dalam menjalani kehidupan yang akan datang, sebagai generasi Bangsa yang juga musti diberikan kesempatan untuk merubah diri;
5. Bahwa atas kesimpulan dalam persidangan ini, Penasihat Hukum berbeda dengan pandangan Penuntut Umum terkait beratnya tuntutan rekan Penuntut Umum, rekan Penuntut Umum seolah tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yang telah terbuka dalam fakta persidangan yang terhormat ini;

Halaman 4 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Lbt



Bahwa, atas hal-hal yang digambarkan diatas, Penasihat Hukum mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa serendah-rendahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa I IGNASIUS ATALEMA Alias IGNAS bersama-sama dengan Terdakwa II KARINUS DONI ELANOR Alias DON dan Terdakwa III ANDREAS YUSTINUS ELANOR Alias TUKA pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan depan Gereja Khatolik Santa Elisabeth Lewuka di Desa Belabao, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Yoseph Keto, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sebagaimana pada hari, tanggal, waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada saat Saksi Yoseph Keto duduk-duduk bercerita bersama dengan saksi Hilarius Molan dan saksi Siprianus Sengaji tiba-tiba Terdakwa I IGNASIUS ATALEMA Alias IGNAS bersama-sama dengan Terdakwa II KARINUS DONI ELANOR Alias DON dan Terdakwa III ANDREAS YUSTINUS ELANOR Alias TUKA datang menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan salah satu dari sepeda motor tersebut dikendarai oleh saksi Marselinus Boli kemudian Terdakwa III ANDREAS YUSTINUS ELANOR Alias TUKA menghampiri Saksi Yoseph Keto dan memukul Saksi Yoseph Keto menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Saksi Yoseph Keto kemudian Terdakwa II KARINUS DONI ELANOR Alias DON langsung menendang menggunakan kaki kanan ke arah dada sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Yoseph Keto terjatuh dan pada saat Saksi Yoseph Keto berusaha berdiri tiba-tiba datanglah Terdakwa I IGNASIUS ATALEMA Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IGNAS memukul menggunakan tangan kanan ke rahang saksi Yoseph Keto sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Yoseph Keto kembali terjatuh

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor TUK.094.0211/6084/IX/2019 Tanggal 20 September 2019 yang dibuat oleh Puskesmas Wulandoni yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Maria Yovita Satinah Ghao Beu selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berumur enam puluh tahun pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di kepala bagian atas agak ke kiri, luka lecet di bagian bawah siku tangan kiri, luka lecet di bagian luar siku tangan kanan, nyeri tekan di dada sebelah kiri dan perut bagian kiri atas dan mengakibatkan halangan ringan pada korban dalam melakukan pekerjaan sehari-hari;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yoseph Keto alias Yoseph** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini terkait masalah penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus penganiayaan ini adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas, Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don, dan Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka sedangkan yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, sekitar pukul 17.30 WITA, di Jalan Raya depan Gereja Katholik Santa Elisabeth–Lewuka, yang beralamat di Desa Belabao, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, sekitar pukul 17.30 WITA, saat itu Saksi sedang duduk-duduk bercerita di pinggir jalan, tepatnya di depan Gereja Katholik Santa Elisabeth-Lewuka, Saksi bersama dengan Saudara Hilarius Molan, Siprianus Sengaji dan Saudara Aris Soni. Saat Saksi sedang bercerita, datanglah Para Terdakwa dengan mengendarai dua sepeda motor. Salah satu sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Marsel Boli alias Marsel dan Terdakwa III Andreas

Halaman 6 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yustinus Elanor alias Tuka menuju ke arah Saksi dan hampir menabrak Saksi, lalu Saksi berdiri, bersamaan dengan itu Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka langsung turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi, tanpa berbicara dan bertanya sesuatu kepada Saksi, Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka langsung memukul wajah Saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don langsung menendang dada Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan membuat Saksi terjatuh, lalu Saksi bangun dan berdiri, kemudian Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangannya sehingga membuat Saksi sulit bernapas. Selanjutnya Para Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa saat Saksi dipukuli dan dianiaya oleh Para Terdakwa, Saksi tidak membalas dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah Saksi dipukuli atau dianiaya oleh Para Terdakwa, Saksi mengalami luka lecet dan bengkak di bagian kepala, luka lecet dan bengkak di kedua siku tangan, dan Saksi merasakan sakit dibagian dada Saksi;
- Bahwa Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas mencekik leher Saksi sebanyak satu kali, Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don menendang dada Saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka memukul wajah Saksi dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat kejadian yang lebih dahulu memukul Saksi adalah Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka, kemudian Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don menendang dada Saksi dan terakhir oleh Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas mencekik leher Saksi;
- Bahwa setelah dipukul dan dianiaya oleh Para Terdakwa, Saksi tidak bisa melaksanakan pekerjaan Saksi selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi sempat dirawat di Puskesmas terdekat dan biaya perawatannya Saksi sendiri yang tanggung tanpa ada bantuan dari Keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian, Keluarga Para Terdakwa datang dan berusaha untuk meminta maaf serta meminta agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan;

Halaman 7 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan para Terdakwa sudah membuat Surat Pernyataan Damai dan surat tersebut telah Saksi serahkan ke Penyidik untuk dilampirkan dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mempunyai masalah pribadi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Para Terdakwa menganiaya Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi duduk dan bercerita di jalan raya depan Gereja Katholik Lewuka, sebelumnya Saksi sempat mengikuti acara Kematian di hari yang ketiga (Nebo/Spidi Alma);
- Bahwa saat mengikuti acara hari ketiga kematian tersebut, Saksi sempat minum minuman keras, namun tidak sampai mabuk;
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas berkeberatan dan menyatakan Terdakwa I tidak mencekik Korban, namun Terdakwa I memukul Korban dengan menggunakan tangannya yang terkepal dan mengenai rahang Korban, Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan, dan Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka berkeberatan dan menyatakan Terdakwa III tidak memukul wajah Korban dengan tangan terkepal, namun Terdakwa III menampar Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas dan Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka tersebut, Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Marselinus Boli alias Marsel** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus penganiayaan ini adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas, Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don, dan Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka sedangkan yang menjadi Korban adalah Yoseph Keto alias Yoseph;
- Bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini adalah anak kandung Saksi, sedangkan Korban adalah saudara dalam suku;
- Bahwa kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, sekitar pukul 17.30 WITA, di Jalan Raya depan Gereja Katholik Santa

Halaman 8 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elisabeth–Lewuka, yang beralamat di Desa Belabao, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, sekitar pukul 17.30 WITA, saat itu Saksi bersama dengan Para Terdakwa sedang mengerjakan Instalasi Listrik di Bakaor, lalu Saudari Emi menelpon Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka dan mengatakan bahwa *“Ke rumah dulu karena ada telepon dari Lewuka bahwa Bapa Yoseph Keto ancam mau pukul Nenek”*, lalu Saksi dan Para Terdakwa ke rumah Saudari Emi, kemudian Saksi Yohanes Boli alias John Kraeng menelpon dan mengatakan *“Bapak Guru dan anak-anak harus datang ke Lewuka bawa dengan Polisi sehingga langsung tangkap Bapak Yoseph Keto karena dia mengancam mau pukul Nenek”*. Selanjutnya Saudara Paul dan Saudari Emi pergi melaporkan kejadian ini ke Polsek Wulandoni, namun setibanya di Kantor Polsek Wulandoni tidak ada anggota Polisi yang bertugas saat itu;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Anggota Polsek Wulandoni tidak ada di Kantor Polsek, selanjutnya Saksi bersama dengan Para Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke Lewuka, saat itu Saksi dan Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka menggunakan satu sepeda motor, sedangkan Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas dan Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don menggunakan sepeda motor juga. Saat Saksi tiba di Lewuka, Saksi melihat Korban sedang duduk-duduk di pinggir jalan depan Gereja Katholik Lewuka, selanjutnya Saksi dan Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka menghentikan sepeda motor tepat di depan Korban, lalu Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka turun dan menanyakan kepada Korban *“Kenapa mau pukul Nenek?”*, Korban belum sempat menjawab, Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka langsung memukul Korban dengan cara menampar pipi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Saksi juga langsung turun dari sepeda motor namun langsung dipeluk oleh Saudara Sipri Sengaji, Saksi juga menanyakan Korban *“Bapa sudah dalam keadaan Strooke, dan kalau Bapa Yoseph ancam dia dan ada kenapa-kenapa, siapa yang nanti bertanggung jawab”*, lalu Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don datang dan langsung turun dari sepeda motor dan Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don menendang Korban menggunakan kaki kanan mengenai dada Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat Korban terjatuh, setelah Korban bangun berdiri

Halaman 9 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas yang sudah berada disitu langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai Rahang Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat Korban terjatuh lagi, kemudian Korban bangun dan memeluk Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas sambil berkata "*Bapa sudah salah, jadi cukup*". Kemudian Saksi bersama Para Terdakwa pergi ke rumah Nenek di Lewuka;

- Bahwa Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai rahang Korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don menendang dada Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka menampar pipi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Korban karena menurut informasi yang Saksi terima melalui telepon dari Saudari Emi dan Saudara Yohanes Boli yang mengatakan bahwa Korban mengancam hendak memukul Bapak mantu Saksi (Kakek dari Para Terdakwa) yang mana kondisi fisik dari Bapak Mantu Saksi dalam keadaan sakit strooke;
- Bahwa setelah mendengar informasi pengancaman dari Korban terhadap Bapak mantu Saksi, selanjutnya Saksi menyuruh Saudara Paul dan Saudari Emi pergi melaporkan kejadian ini ke Polsek Wulandoni, namun setibanya di Kantor Polsek Wulandoni tidak ada anggota Polisi yang bertugas saat itu;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa menganiaya Korban, Korban tidak sempat membalasnya;
- Bahwa Para Terdakwa menganiaya Korban dengan menggunakan kaki dan tangannya tidak menggunakan alat atau benda yang lainnya;
- Bahwa sebelum kejadian, Para Terdakwa tidak pernah ada masalah pribadi dengan Korban;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian dan melihat langsung Para Terdakwa menganiaya Korban;
- Bahwa setelah kejadian Saksi berupaya untuk berdamai dengan Korban dan Saksi sudah membuat surat pernyataan damai bersama Korban. Surat tersebut telah Saksi serahkan ke Penyidik untuk dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Lbt



3. Saksi **Yohanes Boli alias John Kraeng** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus penganiayaan ini adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas, Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don, dan Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka sedangkan yang menjadi Korban adalah Yoseph Keto alias Yoseph;
- Bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini adalah keponakan Saksi, sedangkan Korban adalah saudara dalam suku;
- Bahwa kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, sekitar pukul 17.30 WITA, di Jalan Raya tepatnya di depan Gereja Katholik Santa Elisabeth–Lewuka, yang beralamat di Desa Belabao, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, awalnya Saksi mendengar informasi di kampung bahwa Kakek Saksi atas nama Yustinus Kia yang juga merupakan Kakek dari Para Terdakwa juga mendapat ancaman pemukulan dari Korban. Setelah Saksi mendengar informasi tersebut, Saksi langsung berjalan menuju ke jalan raya tepatnya di depan Gereja Katholik Lewuka, disitu Saksi bertemu dengan Korban, lalu Saksi menanyakan kepada Korban “*Kenapa ancam pukul nenek saya?*”, lalu Korban meresponnya dengan marah-marah kepada Saksi. Kemudian Saksi menelpon Saksi Marselinus Boli alias Marsel dan mengatakan “*Bapa kecil diancam oleh Yoseph Keto, jadi kamu datang bawa dengan Polisi supaya kita selesaikan*”, lalu Saksi Marselinus Boli alias Marsel mengatakan “*Iya, kami akan kesitu*”. Setelah itu Saksi pulang ke rumah nenek Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kasus penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Korban karena saat kejadian Saksi sedang berada di rumah nenek Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Korban mengancam mau memukul Nenek Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendengar adanya keributan antara Korban dengan Nenek Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung, Saksi mendengar informasi dari saudara Saksi di Kampung tentang adanya keributan dan pengancaman yang dilakukan Korban terhadap Nenek Saksi;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut antara Para Terdakwa dan Korban telah terjadi proses perdamaian, dibuktikan dengan surat pernyataan damai yang sudah diserahkan kepada Penyidik untuk dilampirkan dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kondisi fisik korban setelah dianiaya oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum kasus penganiayaan ini Para Terdakwa tidak pernah ada masalah pribadi dengan Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas:

- Bahwa Terdakwa didakwa dalam persidangan ini terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus penganiayaan ini adalah Terdakwa sendiri bersama Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don , dan Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka, sedangkan yang menjadi Korban adalah Yoseph Keto alias Yoseph;
- Bahwa kasus penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, sekitar pukul 17.30 WITA, di Jalan Raya tepatnya di depan Gereja Katholik Santa Elisabeth–Lewuka, yang beralamat di Desa Belabao, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, sebelum kejadian penganiayaan, awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don , dan Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka dan ayah kandung Terdakwa yaitu Saksi Marselinus Boli alias Marsel sedang berada di Desa Wulandoni, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, saat itu Terdakwa sedang bekerja instalasi listrik di Desa Wulandoni. Saat sementara bekerja instalasi listrik tersebut, Terdakwa ditelpon oleh Paman yati Saksi Yohanes Boli alias John Kraeng dan mengatakan “*Suruh kakak Guru (ayah saya Marsel Boli) dengan adik-adik datang bawa dengan Polisi memang karena disini*

Halaman 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Lbt



Saudara Yoseph Keto mau pukul Nenek Yustinus Kia dan Maria Peni dan Mama tengah Yulita";

- Bahwa setelah Terdakwa mendengar informasi bahwa Nenek Terdakwa sedang dalam ancaman mau dipukul oleh Korban, selanjutnya ayah Terdakwa menyuruh Saudari Emi dan Saudara Paul pergi ke kantor Polisi Sub Sektor Wulandoni untuk melaporkan peristiwa ini, namun Saudari Emi dan Saudara Paul tidak mendapatkan pelayanan pelaporan tersebut karena tidak ada anggota Polisi yang bertugas di hari itu. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don , dan Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka dan ayah kandung Terdakwa berangkat menuju ke Desa Belabao dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor. Saat itu Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka dengan ayah Terdakwa menggunakan satu sepeda motor lebih dahulu berangkat, kemudian disusul Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don dan Terdakwa terakhir. Saat Terdakwa tiba di Desa Belabao, tepatnya di jalan raya depan Gereja Katholik Lewuka, Terdakwa mendapati Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka, dan Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don serta ayah Terdakwa sedang ribut-ribut dengan Korban;
- Bahwa melihat Korban sedang ribut-ribut dengan Saudara kandung Terdakwa yakni Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don , dan Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka dan ayah kandung Terdakwa tersebut, Terdakwa marah dan langsung turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal mengenai rahang Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa dipeluk dan dilaikan oleh Saudara Sipri Sengaji dan Hilarius Molan, lalu Terdakwa memberontak sehingga terlepas dari pelukan tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung memegang kerah baju Korban dan menariknya hingga Korban terjatuh. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don dan Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka dan ayah Terdakwa pulang ke rumah Nenek;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat lain untuk menganiaya Korban, Terdakwa menganiaya Korban dengan menggunakan tangan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melihat langsung Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don dan Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka memukul Korban, karena menurut pengakuan dari Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don , dan Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka bahwa saat Terdakwa tiba di lokasi kejadian Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don , dan Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka telah memukul Korban;
- Bahwa saat kejadian ayah kandung Terdakwa tidak ikut menganiaya Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena saya marah, hal ini disebabkan karena Terdakwa mendengar informasi bahwa Korban mengancam hendak memukul Kakek Terdakwa atas nama Yustinus Kia dan Nenek Maria Peni serta saudara kandung ibu Terdakwa atas nama Mama Yulita;
- Bahwa saat Terdakwa memukul Korban, jarak Terdakwa dan Korban kira-kira 50 (lima puluh) centi meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul, Korban tidak membalas dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tidak ada pelaku lain lagi yang memukul Korban selain Terdakwa bersama Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don dan Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi tindakan pemukulan dan penganiayaan yang merupakan perbuatan yang melanggar hukum ini;
- Bahwa Terdakwa bersama keluarga sudah ada perdamaian dengan Korban dan keluarganya, hal ini telah Terdakwa buat dalam Surat Pernyataan Damai yang telah Terdakwa serahkan ke Penyidik untuk dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don:

- Bahwa Terdakwa didakwa dalam persidangan ini terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus penganiayaan ini adalah Terdakwa sendiri bersama Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas, dan Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka, sedangkan yang menjadi Korban adalah Yoseph Keto alias Yoseph;

Halaman 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, sekitar pukul 17.30 WITA, di Jalan Raya tepatnya di depan Gereja Katholik Santa Elisabeth–Lewuka, yang beralamat di Desa Belabao, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, sebelum kejadian penganiayaan, awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas dan Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka dan ayah kandung Terdakwa yaitu Saksi Marselinus Boli alias Marsel sedang berada di Desa Wulandoni, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, saat itu Terdakwa sedang bekerja instalasi listrik di Desa Wulandoni. Saat sementara bekerja instalasi listrik tersebut, Terdakwa ditelpon oleh Paman yati Saksi Yohanes Boli alias John Kraeng dan mengatakan *“Suruh kakak Guru (ayah saya Marsel Boli) dengan adik-adik datang bawa dengan Polisi memang karena disini Saudara Yoseph Keto mau pukul Nenek Yustinus Kia dan Maria Peni dan Mama tengah Yulita”*;
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar informasi bahwa Nenek Terdakwa sedang dalam ancaman mau dipukul oleh Korban, selanjutnya ayah Terdakwa menyuruh Saudari Emi dan Saudara Paul pergi ke kantor Polisi Sub Sektor Wulandoni untuk melaporkan peristiwa ini, namun Saudari Emi dan Saudara Paul tidak mendapatkan pelayanan pelaporan tersebut karena tidak ada anggota Polisi yang bertugas di hari itu. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas, dan Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka dan ayah kandung Terdakwa berangkat menuju ke Desa Belabao dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor. Saat itu Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka dengan ayah Terdakwa menggunakan satu sepeda motor lebih dahulu berangkat, kemudian disusul Terdakwa I dan Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas. Saat Terdakwa tiba di Desa Belabao, tepatnya di jalan raya depan Gereja Katholik Lewuka, Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas mendapati Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka, dan Terdakwa serta ayah Terdakwa sedang ribut-ribut dengan Korban;
- Bahwa melihat Korban sedang ribut-ribut dengan Saudara kandung Terdakwa yakni Terdakwa dan Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka dan ayah kandung Terdakwa tersebut, Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas marah dan langsung turun dari sepeda motor,

Halaman 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Lbt



kemudian Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal mengenai rahang Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas dipeluk dan dileraikan oleh Saudara Sipri Sengaji dan Hilarius Molan, lalu Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas memberontak sehingga terlepas dari pelukan tersebut, selanjutnya Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas langsung memegang kerah baju Korban dan menariknya hingga Korban terjatuh. Setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas bersama Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka dan ayah Terdakwa pulang ke rumah Nenek;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat lain untuk menganiaya Korban, Terdakwa menganiaya Korban dengan menggunakan kaki Terdakwa bagian kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat langsung Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka memukul Korban, karena Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka lebih dahulu sampai di lokasi kejadian bersama dengan ayah Terdakwa. Sedangkan Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas memukul Korban, saat itu Terdakwa melihatnya secara langsung, Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas memukul Korban dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal mengenai rahang Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas dipeluk dileraikan oleh Saudara Sipri Sengaji dan Hilarius Molan, lalu Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas memberontak sehingga terlepas dari pelukan tersebut, selanjutnya Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas langsung memegang kerah baju Korban dan menariknya hingga Korban terjatuh;
- Bahwa saat kejadian ayah kandung Terdakwa tidak ikut menganiaya Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena Terdakwa marah, hal ini disebabkan karena Terdakwa mendengar informasi bahwa Korban mengancam hendak memukul Kakek Terdakwa atas nama Yustinus Kia dan Nenek Maria Peni serta saudara kandung ibu Terdakwa atas nama Mama Yulita;
- Bahwa saat Terdakwa memukul Korban, jarak Terdakwa dan Korban kira-kira 50 (lima puluh) centi meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menendang Korban, Korban tidak membalas dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tidak ada pelaku lain lagi yang memukul Korban selain Terdakwa bersama Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas dan Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi tindakan pemukulan dan penganiayaan yang merupakan perbuatan yang melanggar hukum ini;
- Bahwa Terdakwa bersama keluarga sudah ada perdamaian dengan Korban dan keluarganya, hal ini telah Terdakwa buat dalam Surat Pernyataan Damai yang telah Terdakwa serahkan ke Penyidik untuk dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka:

- Bahwa Terdakwa didakwa dalam persidangan ini terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus penganiayaan ini adalah Terdakwa sendiri bersama Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas, dan Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don, sedangkan yang menjadi Korban adalah Yoseph Keto alias Yoseph;
- Bahwa kasus penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, sekitar pukul 17.30 WITA, di Jalan Raya tepatnya di depan Gereja Katholik Santa Elisabeth–Lewuka, yang beralamat di Desa Belabao, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, sebelum kejadian penganiayaan, awalnya Terdakwa bersama Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don bersama dengan Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas dan ayah kandung Terdakwa yaitu Saksi Marselinus Boli alias Marsel sedang berada di Desa Wulandoni, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, saat itu Terdakwa sedang bekerja instalasi listrik di Desa Wulandoni. Saat sementara bekerja instalasi listrik tersebut, Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don ditelpon oleh Paman yati Saksi Yohanes Boli alias John Kraeng dan mengatakan “*Suruh kakak Guru (ayah saya Marsel Boli) dengan adik-adik datang bawa dengan Polisi memang karena disini Saudara Yoseph Keto mau pukul Nenek Yustinus Kia dan Maria Peni dan Mama tengah Yulita*”

Halaman 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendengar informasi bahwa Nenek Terdakwa sedang dalam ancaman mau dipukul oleh Korban, selanjutnya ayah Terdakwa menyuruh Saudari Emi dan Saudara Paul pergi ke kantor Polisi Sub Sektor Wulandoni untuk melaporkan peristiwa ini, namun Saudari Emi dan Saudara Paul tidak mendapatkan pelayanan pelaporan tersebut karena tidak ada anggota Polisi yang bertugas di hari itu. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas, dan Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don dan ayah kandung Terdakwa berangkat menuju ke Desa Belabao dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor. Saat itu Terdakwa dengan ayah Terdakwa menggunakan satu sepeda motor lebih dahulu berangkat, kemudian disusul Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don dan Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas. Saat Terdakwa Karinus Doni Elanor alias Don tiba di Desa Belabao, tepatnya di jalan raya depan Gereja Katholik Lewuka, Terdakwa dan ayah Terdakwa bertemu dengan Korban yang sedang duduk-duduk dengan beberapa orang disitu;
- Bahwa melihat Korban sedang duduk-duduk di pinggir jalan tersebut, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa bertanya kepada Korban *"Bapa, Kakek sementara sakit begitu, kenapa Bapa ancam mau pukul?"*, sebelum Korban menjawab, Terdakwa marah dan langsung menampar Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengenai pipi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya datanglah Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don menendang Korban dengan menggunakan kaki kanannya mengenai dada Korban sebanyak 1 (satu) kali dan membuat Korban terjatuh, setelah Korban bangun, Terdakwa melihat Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas sudah berada di tempat kejadian, lalu Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal mengenai rahang Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas dipeluk dileraikan oleh Saudara Sipri Sengaji dan Hilarius Molan, lalu Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas memberontak sehingga terlepas dari pelukan tersebut, selanjutnya Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas langsung memegang kerah baju Korban dan menariknya hingga Korban terjatuh. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don dan

Halaman 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas dan ayah Terdakwa langsung pulang ke rumah Nenek;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat lain untuk menganiaya Korban, Terdakwa menganiaya Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat langsung Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas dan Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don menganiaya Korban. Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don menganiaya Korban dengan cara menendang Korban dengan menggunakan kaki kanannya mengenai dada Korban sebanyak 1 (satu) kali dan membuat Korban terjatuh. Sedangkan Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas memukul Korban dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal mengenai rahang Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas dipeluk dileraikan oleh Saudara Sipri Sengaji dan Hilarius Molan, lalu Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas memberontak sehingga terlepas dari pelukan tersebut, selanjutnya Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas langsung memegang kerah baju Korban dan menariknya hingga Korban terjatuh;
- Bahwa saat kejadian ayah kandung Terdakwa tidak ikut menganiaya Korban;
- Bahwa Terdakwa menampar Korban karena Terdakwa marah, hal ini disebabkan karena Terdakwa mendengar informasi bahwa Korban mengancam hendak memukul Kakek Terdakwa atas nama Yustinus Kia dan Nenek Maria Peni serta saudara kandung ibu Terdakwa atas nama Mama Yulita;
- Bahwa saat Terdakwa menampar Korban, jarak Terdakwa dan Korban kira-kira 50 (lima puluh) centi meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa menampar Korban, Korban tidak membalas dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tidak ada pelaku lain lagi yang ikut menganiaya Korban selain Terdakwa bersama Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas dan Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don dalam persidangan ini;
- Bahwa Teerdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi tindakan penganiayaan yang merupakan perbuatan yang melanggar hukum ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama keluarga sudah ada perdamaian dengan Korban dan keluarganya, hal ini telah Terdakwa buat dalam Surat Pernyataan Damai yang telah Terdakwa serahkan ke Penyidik untuk dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor TUK.094.0211/6084/IX/2019 tanggal 20 September 2019 yang dibuat oleh Puskesmas Wulandoni yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Maria Yovita Satinah Ghao Beu selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berumur enam puluh tahun pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di kepala bagian atas agak ke kiri, luka lecet di bagian bawah siku tangan kiri, luka lecet di bagian luar siku tangan kanan, nyeri tekan di dada sebelah kiri dan perut bagian kiri atas dan mengakibatkan halangan ringan pada korban dalam melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kekerasan ini terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WITA, bertempat di jalan depan Gereja Khatolik Santa Elisabeth Lewuka, di Desa Belabao, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada awalnya pada saat Korban Yoseph Keto alias Yoseph duduk-duduk bercerita bersama dengan saksi Hilarius Molan alias Hila dan saksi Siprianus Sengaji alias Sipri tiba-tiba Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas bersama-sama dengan Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don dan Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka datang menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan salah satu dari sepeda motor tersebut dikendarai oleh saksi Marselinus Boli alias Marsel kemudian Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka menghampiri Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka menghampiri Korban, Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka dan memukul Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Korban, kemudian Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don langsung menendang menggunakan kaki kanan ke arah dada Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh;

Halaman 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Korban berusaha berdiri tiba-tiba datanglah Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas memukul menggunakan tangan kanan ke rahang Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban kembali terjatuh;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Korban mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor TUK.094.0211/6084/IX/2019 tanggal 20 September 2019 yang dibuat oleh Puskesmas Wulandoni yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Maria Yovita Satinah Ghao Beu selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berumur enam puluh tahun pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di kepala bagian atas agak ke kiri, luka lecet di bagian bawah siku tangan kiri, luka lecet di bagian luar siku tangan kanan, nyeri tekan di dada sebelah kiri dan perut bagian kiri atas dan mengakibatkan halangan ringan pada korban dalam melakukan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban tidak dapat melakukan aktifitas kesehariannya kurang lebih selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama;
4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak

Halaman 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Lbt



pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas, Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don, dan Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. “Dengan terang-terangan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan terang-terangan” adalah bahwa terdakwa melakukan perbuatannya di tempat yang dapat terlihat oleh masyarakat umum (publik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas, Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don, dan Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka telah melakukan kekerasan terhadap Korban Yoseph Keto alias Yoseph pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WITA, bertempat di jalan depan Gereja Khatolik Santa Elisabeth Lewuka, di Desa Belabao, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa di jalan depan Gereja Khatolik Santa Elisabeth Lewuka, di Desa Belabao, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata tersebut merupakan tempat yang dapat terlihat oleh masyarakat umum (publik);

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan terang-terangan” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. “Dengan tenaga bersama”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan tenaga bersama” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih yang disadari sebagai perbuatan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas, Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don, dan Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka ini pada awalnya pada saat Korban Yoseph Keto alias Yoseph duduk-duduk bercerita bersama dengan saksi Hilarius Molan alias Hila dan saksi Siprianus Sengaji alias Sipri tiba-tiba Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas bersama-sama dengan Terdakwa II Karinus Doni Elanor

Halaman 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Lbt



alias Don dan Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka datang menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan salah satu dari sepeda motor tersebut dikendarai oleh saksi Marselinus Boli alias Marsel kemudian Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka menghampiri Korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka menghampiri Korban, Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka dan memukul Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Korban, kemudian Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don langsung menendang menggunakan kaki kanan ke arah dada Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh, lalu pada saat Korban berusaha berdiri tiba-tiba datanglah Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas memukul menggunakan tangan kanan ke rahang Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban kembali terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, peristiwa kekerasan ini dilakukan dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang, yakni 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas, Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don, dan Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka yang mana perbuatan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan tenaga bersama” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, dan menurut pasal ini disamakan dengan melakukan kekerasan dan tidak membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas, Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don, dan Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka dengan cara Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka dan memukul Korban Yoseph Keto alias Yoseph menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Korban, kemudian Terdakwa

Halaman 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il Karinus Doni Elanor alias Don langsung menendang menggunakan kaki kanan ke arah dada Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh, lalu pada saat Korban berusaha berdiri tiba-tiba datanglah Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas memukul menggunakan tangan kanan ke rahang Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban kembali terjatuh, hingga Korban mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor TUK.094.0211/6084/IX/2019 tanggal 20 September 2019 yang dibuat oleh Puskesmas Wulandoni yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Maria Yovita Satinah Ghao Beu selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berumur enam puluh tahun pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di kepala bagian atas agak ke kiri, luka lecet di bagian bawah siku tangan kiri, luka lecet di bagian luar siku tangan kanan, nyeri tekan di dada sebelah kiri dan perut bagian kiri atas dan mengakibatkan halangan ringan pada korban dalam melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang yang bernama Yoseph Keto alias Yoseph;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Menggunakan kekerasan terhadap orang" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Para Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat,

Halaman 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Lbt



serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa I Ignasius Atalema alias Ignas, Terdakwa II Karinus Doni Elanor alias Don, dan Terdakwa III Andreas Yustinus Elanor alias Tuka pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Para Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, serta penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHAP Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;
- Telah adanya Berita Acara Penyelesaian Masalah antara Korban dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah adanya perdamaian antara Korban dengan Para Terdakwa di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **IGNASIUS ATALEMA alias IGNAS**, Terdakwa II **KARINUS DONI ELANOR alias DON**, dan Terdakwa III **ANDREAS YUSTINUS ELANOR alias TUKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2019** oleh **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRIADI AGUS PURWANTO, S.H., M.H.** dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh HERMANUS SUBAN HULLER, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh LUHUT WIBOWO SIMANGUNSONG,

Halaman 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan
Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

TRIADI A. PURWANTO, S.H., M.H. NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H., M.H.

Ttd

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

HERMANUS SUBAN HULLER, S.H.

Untuk Salinan Resmi,

PLT. PANITERA PENGADILAN NEGERI LEMBATA

BERNARDINO GONCALVES, S.H.

NIP.19720306 199303 1 002

Halaman 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)